

**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM *SHOPEE PAYLATER* PADA
APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 116/DSN-
MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

HAMMAM ADI MUHANA

1402036153

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr (Hamam Adi Muhana)

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : **Hamam adi Muhana**
NIM : **1402036153**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Judul Skripsi : **"Analisis Pelaksanaan Sistem *Shopee Paylater* Pada Aplikasi *Shopee* Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah"**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Desember 2021
Pembimbing

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1004

PENGESAHAN

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S.

Al-Maidah Ayat 1)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang tiada hentinya.
2. Kakek dan Nenek tercinta yang senantiasa memberikan doa.
3. Dosen Pembimbing Bapak Supangat, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membangun.
4. Saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan banyak dukungan dan doa.
5. Sahabat-sahabatku: Zidan, Zam-Zam, Paijo, Me'e, Shaolin Soccer.
6. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

Terimakasih atas seluruh doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Tiada upaya yang dapat penulis lakukan, hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allah membalas semua yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan dan keberkahan. Aamiin ya Rabbalalamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh rasa kejujuran dan tanggung jawab,

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2021

Deklarator,

Hamam Adi Muhana

1402036153

ABSTRAK

Shopee merupakan platform web sekaligus aplikasi mobile, Marketplace Shopee ini merupakan wadah belanja online yang sangat mudah diakses oleh masyarakat, hal ini dikarenakan Shopee lebih fokus pada aplikasi daripada platform web yang dimilikinya, sehingga masyarakat lebih mudah melakukan berbagai transaksi melalui ponselnya saja. Shopee Paylater merupakan salah satu layanan yang dihadirkan oleh Shopee untuk memudahkan para pengguna berbelanja online di aplikasi mereka. Shopee Paylater juga disebut sebagai pinjaman instan yang diberikan oleh pengguna Shopee yang sudah mendapatkan layanan ini. Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah, hukum uang elektronik adalah halal. **Pertama**, bagaimana pelaksanaan sistem penggunaan Shopee Paylater dalam pembayaran jual beli di aplikasi shopee. **Kedua**, bagaimana pelaksanaan sistem Shopee Paylater perspektif fatwa DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara atau observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis dekriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan fenomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklarifikasikan fakta atau karakteristik tersebut secara faktual dan cermat untuk memberikan gambaran yang jelas atau akurat tentang fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini menghasilkan temuan penelitian berupa: **Pertama**, Shopee PayLater dapat dilakukan dengan membuat akun Shopee terlebih dahulu, kemudian melakukan aktivasi Shopee PayLater dengan menggunakan KTP yang dimiliki dan mengikuti seluruh tata cara aktivasi Shopee PayLater. Setelah data diinput, maka aktivasi tersebut akan disetujui oleh Shopee dan saldo pinjaman akan muncul otomatis. Pinjaman Shopee PayLater tersebut dapat digunakan untuk membayar checkout belanjaan pengguna dengan pilihan pelunasan 1 bulan dengan 0%, 2x cicilan dalam 2 bulan, atau 3x cicilan dalam 3 bulan. **Kedua**, analisis hukum Islam yang meliputi akad qard dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada e-commerce menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan, karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman ShopeePayLater mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang memberatkan, serta ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan.

Kata Kunci: e-money, ShopeePayLater, Jual beli


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, hidayah serta inayah-Nya kebaikan dan keberkahan-Nya senantiasa menyertai kita. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Dengan segala rasa syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah” guna memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang. Tentunya ini semua tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa doa, bimbingan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Dosen Pembimbing Bapak Supangat, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membangun.
4. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan segala yang tak ternilai kepada penulis.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf pada Fakultas Syari’ah dan Hukum.
6. Sahabat-sahabatku: Bos Rio, Zidan, Zam-Zam, Paijo, Me’e, Shaolin Soccer.
7. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014
8. Teman-teman lainnya dan saudara-saudara tercinta yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 20 Desember 2021

Penulis

Hamam Adi Muhana
1402036153

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II: TINJAUAN TEORI	13
A. Jual Beli	13
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
C. Kredit	24
D. Uang Elektronik	32
BAB III: PELAKSANAAN SISTEM SHOPEE PAYLATER	38
A. Gambaran umum	38
B. Syarat dan Ketentuan Pengguna	40
C. Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater	44
D. Mekanisme Pembayaran	48

BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN SHOPEE PAYLATER.....	52
A. Pelaksanaan Akad Jual Beli.....	52
B. Analisis DSN MUI.....	55
BAB V: PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
C. Penutup.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini perkembangan di bidang teknologi informasi telah mengalami kemajuan secara pesat, hal ini tidak terlepas dari keberadaan internet. Internet bermanfaat bagi aktifitas kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis.¹ Tentu saja perkembangan ini juga muncul di banyak sekali transaksi yang dilakukan secara *online*, baik itu jual beli, jasa, utang piutang maupun transaksi lainnya.

Aktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui berbagai inovasi teknologi dan internet, salah satunya dalam hal muamalah (aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing).² Di era globalisasi yang modern ini, semua aktivitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan efisien. Aktivitas manusia terminimalisir dengan alat bantu, alat-alat canggih berupa elektronik yang semuanya dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia.³

E-commerce hadir dengan berbagai jasa-jasa yang ditawarkan untuk memudahkan proses transaksi masyarakat melalui internet, antara lain jual beli *online*, *e-banking*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket hotel, pesawat, ataupun bioskop, hingga kredit *online*. Berbagai kemudahan yang tersedia dalam *e-commerce* menarik perhatian masyarakat untuk mengalihkan pilihannya dari yang manual menuju penggunaan teknologi berbasis internet ini. Perkembangan internet secara komersial yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah belanja *online* (*online shopping*). Model belanja seperti ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama terhubung

¹ Yusuf Rahmadi, dkk, Pengembangan Modul Freemium Aplikasi TellUs (Telkom University Store) Menggunakan Metode Iterative Incremental dan Framework Laravel, Vol. 2, No. 2, 2015, 4.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

³ Witono, "Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli dan Lelang Online", *jurnal sistem informasi*, Vol. 6, No. 1, 2011), 9-10.

dengan koneksi internet. Kegiatan belanja *online* yang pada saat ini semakin diminati oleh masyarakat menimbulkan persaingan bisnis diantara pelaku bisnis dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Tuntutan kemajuan zaman tersebut menjadi faktor munculnya berbagai *marketplace*, yaitu sebuah pasar virtual (nyata) dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Marketplace menjadi pihak ketiga yang memberikan wadah bagi pelaku jual beli, sehingga terdapat berbagai ketentuan yang berlaku di dalamnya.

Salah satu marketplace yang saat ini sangat diminati di kalangan masyarakat saat ini adalah Shopee. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.⁴

Shopee merupakan platform web sekaligus aplikasi mobile, Marketplace Shopee ini merupakan wadah belanja online yang sangat mudah diakses oleh masyarakat, hal ini dikarenakan Shopee lebih fokus pada aplikasi daripada platform web yang dimilikinya, sehingga masyarakat lebih mudah melakukan berbagai transaksi melalui ponselnya saja. Selain proses transaksi jual beli yang sangat mudah dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi Shopee, seperti 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback dan voucher, Shopee games, ShopeePay, serta yang terbaru adalah Shopee Paylater dan masih banyak lagi.

Shopee Paylater adalah metode pembayaran yang menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi, kemudian pengguna membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan aplikasi tersebut ketika melakukan transaksi jual beli. Shopee Paylater merupakan salah satu layanan yang dihadirkan oleh Shopee untuk memudahkan para pengguna berbelanja *online*

⁴ Shopee, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses pada 01 September 2021 pukul 14.00 WIB.

di aplikasi mereka. *Shopee Paylater* juga disebut sebagai pinjaman instan yang diberikan oleh pengguna Shopee yang sudah mendapatkan layanan ini.⁵

Pemberian pinjaman yang tersedia pada *Shopee Paylater* di aplikasi shopee termasuk akad *qard* didalam hukum Islam. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁶ Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah SWT yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.⁷

Pinjaman atau utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam dan orang yang memberikan utang pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan baik merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam, pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariat Islam karena utang piutang ini bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia dalam memenuhi dalam kebutuhan hidup.⁸

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas,

⁵ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, Transaksi Jual Beli Online d dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafii. *JEBA*: Vol, 20. No, 02, 2018, 2.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), 131.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004), 37.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 200.

efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengadaptasi suatu alat pembayaran yang dapat mengakomodasi aspek-aspek tersebut yang dikenal dengan uang elektronik.

Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif transaksi pembayaran non cash merupakan solusi terbaik untuk pengurangan tingkat pertumbuhan penggunaan uang cash. Uang elektronik menawarkan transaksi yang nyaman dan lebih cepat jika dibandingkan dengan uang cash. Khusus untuk transaksi yang bernilai kecil, sebab dengan menggunakan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakuakn dengan mudah dan murah serta keamanan dan kecepatan dalam bertransaksi antara konsumen dan pedagang.⁹

Uang elketronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah, hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah, setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang megharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Uang elektronik begitu erat kaitannya dengan harta, karena uang itu pada dasarnya merupakan harta benda manusia. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Kahf ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan dari sistem *Shopee Paylater* ini. Kelebihannya adalah menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen, sudah menjangkau seluruh wilayah

⁹ Sri Handayati, dkk, *Operasional E-Money*, (Jakarta: BI, 2006), hlm. 1.

Indonesia dan membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman modal. Sedangkan kekurangannya *Shopee Paylater* yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terkena keterlambatan maka diharuskan untuk membayar denda. Dan tidak semua orang dapat melakukan pengajuan, karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi dari Shopee terlebih dahulu.

Dari pemaparan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian agar membahas lebih jelas mengenai penggunaan sistem *Shopee Paylater* dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Sistem *Shopee Paylater* pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem penggunaan *Shopee Paylater* dalam pembayaran jual beli di aplikasi shopee?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem *Shopee Paylater* perspektif fatwa DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *Shopee Paylater* dalam pembayaran jual beli di aplikasi shopee
 - b. Untuk menjelaskan pelaksanaan sistem *Shopee Paylater* perspektif fatwa DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang pembahasan yang berhubungan antara penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan karya ilmiah yang pernah ada yang berkaitan dengan sistem *Shopee Paylater*.

Skripsi Rohmatul Hasanah tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari *Marketplace* Shopee”. Penelitian ini fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee Paylater* dari *marketplace* Shopee. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan *Shopee Paylater*, setelah *Shopee Paylater* berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan *Shopee Paylater* untuk berbelanja. Menurut hukum Islam praktik kredit *Shopee Paylater* pada *marketplace* Shopee hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) karena akad nya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul dan tambahan harga pada praktik kredit *Shopee Paylater* dianggap sebagai harga penangguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit *Shopee Paylater* adalah riba dan riba dilarang dalam etika bisnis Islam, sedangkan praktik

kredit *Shopee Paylater* ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan.¹⁰

Skripsi Elvyo Salsabella tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *Shopee Paylater*”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme akad praktik jual beli menggunakan *Shopee Paylater* secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli dan bai’ taqsith. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (gharar) dan membuat akad tersebut batal. Ketidaktepatan akad tersebut menyebabkan dua versi mekanisme akad, pertama untuk pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti sebelum per tanggal 28 April 2020 tentu diperbolehkan karena tidak mengandung bunga. Kedua, per tanggal 28 April 2020 pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan sudah dikenakan bunga sebesar 2.95%, sehingga apabila ditinjau dengan hukum Islam transaksi tersebut dilarang.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Ah Khairul Wafa dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Shopee Paylater*”. Penelitian ini menunjukan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah shopee paylater memberika konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa da layanan, boleh mensyaratkan jatuh tempo dalam qard yang berbentuk shopee paylater tersebut, sementara untuk biaya penanganan yang sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi belum sesuai syariah karena disyaratkan diawal bahwa biayanya dikaitkan dengan jumlah transaksi, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan ijma’.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria dengan judul “*Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam*”.

¹⁰ Rohmatul Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee*, skripsi IAIN Purwokerto tahun 2020.

¹¹ Elvyo Salsabella, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylate*, skripsi IAIN Ponorogo tahun 2020.

¹² Ah Khairul Wafa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Paylater*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 1, 2020.

Jurnal ini menjelaskan bahwa konsep utama dari fitur pembayaran *Paylater* ini adalah ‘beli sekarang, bayar nanti’. Jual beli dengan cara ini dimana konsumen (pembeli) membeli atau mengambil barang dari penjual, lalu di akhir periode tertentu yang disepakati bersama akan dibayar total seluruhnya. Ini disebut dengan jual beli Istijrar. Ulama berbeda pendapat, jika harganya tidak diketahui oleh pembeli ketika membeli/mengambil barang dan pembeli baru mengetahui harga setelah ditotal di akhir ketika hendak melakukan pembayaran, maka jual belinya dilarang. Ini merupakan pendapat jamahir ulama (hampir semua ulama) dari 4 madzhab. Akan tetapi, jika jual belinya akan sah dan diperbolehkan selama ada harga pasar (*as-Si’rul Mitsl*) yang berlaku umum. Ini adalah salah satu pendapat ulama syafi’iyah, salah satu riwayat dalam madzhab Hambali dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyim. Sehingga Istijrar atau *Paylater* diperbolehkan dimana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan relevan dengan ekonomi syariah dengan syarat-syarat tertentu. *Paylater* memang terkesan memudahkan konsumen. Sisi positif *Paylater* perlu diimbangi juga dengan pemahaman atas potensi risiko yang bisa ditimbulkannya. Seperti konsumtif dan resiko berhutang jika tidak dipergunakan secara bijaksana dan seksama.¹³

E. Metodologi Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah maka penggunaan suatu metode sangat diperlukan, terutama dalam pengumpulan data-data dalam hubungan pembahasan terhadap suatu masalah. Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan melakukan penelitian

¹³ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021.

langsung di lapangan dengan melakukan wawancara atau observasi.¹⁴ Analisis data yang digunakan adalah analisis dekriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendiskripsikan fenomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklarifikasikan fakta atau karakteristik tersebut secara faktual dan cermat untuk memberikan gambaran yang jelas atau akurat tentang fenomena yang diselidiki.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memerlukan data-data primer dan sekunder antara lain:

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Penelitian ini data-data yang digunakan adalah informan, yaitu pengguna *Shopee Paylater* sebanyak 4 orang.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁷ yaitu dengan menggunakan bahan buku sebagai berikut:
 - 1) Bahan hukum primer yang meliputi fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, website atau internet yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini.

¹⁴Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

¹⁵ Sarjono, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004), 23.

¹⁶Sigiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 308.

¹⁷*Ibid*, 309.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang diwawancarai dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.¹⁸

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁹

Wawancara dilakukan dengan 5 (lima) informan yaitu pihak pengguna *Shopee Paylater* di aplikasi Shopee dengan pedoman dalam melakukan wawancara ini adalah dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan adanya sistem *Shopee Paylater*.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah dipersiapkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.²⁰ Metode ini digunakan untuk mencari data yang bersifat dokumenter berkaitan dengan sistem *Shopee Paylater* di aplikasi Shopee.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 47.

¹⁹Sigiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 124.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 128.

4. Teknik Analisis data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²¹

Penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²² Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data pada objek penelitian dengan melakukan dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data proses pengumpulan data berikutnya. Reduksi data dalam penelitian ini merupakan komponen proses seleksi pemfokusan dan penyederhanaan.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah dalam pembahasan penelitian ini, penulis membuat sistematika pada masing-masing bab. Penulis membaginya dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut dan diakhiri dengan daftar pustaka. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²¹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 172.

²²Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Model-Model Baru)*, (Jakarta: UIP, 1992), 20.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang teori akad, teori tentang riba dan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga merupakan deskripsi data penelitian yang berisi gambaran umum tentang pelaksanaan sistem *Shopee Paylater* di aplikasi Shopee.

Bab keempat merupakan bagian analisis pelaksanaan sistem *Shopee Paylater* dalam pembayaran jual beli di aplikasi shopee dan analisis pelaksanaan sistem *Shopee Paylater* perspektif fatwa DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Kemudian untuk memberikan kesimpulan secara singkat dan mencakup keseluruhan dari analisis, maka penulis menjelaskannya dalam bab lima.

Bab kelima berisi penutup yang membahas tentang kesimpulan dari hasil pemahaman terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN MENGENAI JUAL BELI DAN UANG ELEKTRONIK

A. Pengertian dan Macam-Macam Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu al-bai' yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, asy-syira' yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, al-mubadah (pertukaran), dan at-tijarah (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat).²³

Menurut terminologi jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁴

Penjelasan arti jual-beli secara etimologi dihubungkan dengan kitab suci al-Qur'an sebagai sumber hukum, yaitu:

1. QS. Yusuf (12) ayat 20 yang menjelaskan bahwa saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf dengan harga yang murah (wasyarauhu bisamanim bakhsin, wasyarauhu berarti ba'uhu, menjualnya).
2. QS. Al-Baqarah (2) ayat 102 yang menjelaskan bahwa jual beli yang mengandung unsur sihir (tipuan) merupakan perbuatan buruk yang tidak akan mendatangkan keuntungan (di akhirat).²⁵

²³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm.74.

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 30.

²⁵ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 3.

Secara istilah ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual-beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh al-Hasani, ia mengemukakan pendapat mazhab Hanafiyah, jual-beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (şigat ijab kabul).²⁶

Menurut Idri dalam buku yang berjudul Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi bahwa Syaikh al-Qulubi dalam Hasyiyah-nya berpendapat: “akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.”²⁷ Dikalangan ulama, terdapat perbedaan tentang definisi jual beli sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.²⁸

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa jual-beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.²⁹

Jual-beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: Jual-beli dilihat dari sisi objek dagangan, dibagi menjadi:³⁰

1. Bai’Al-Muqayyadah merupakan jual-beli dengan barang (bai’ al-‘ain bil ‘ain) yang lazim dikenal dengan istilah barter. Jual-beli barter

²⁶ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 24.

²⁸ Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 156.

²⁹ Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, hlm. 157-158.

³⁰ Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 76.

hukumnya dibolehkan dalam Islam dengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah: “menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam (apabila sejenis), maka harus sama (kualitas dan kuantitasnya) maka harus tunai. “Apabila tidak sama (kualitas dan kuantitasnya) maka jual-belianlah sekehendakmu secara tunai” (HR. Muslim dan Ahmad).

Berdasarkan kutipan hadist tersebut dapat diketahui, bahwa apabila dalam satu pertukaran yang objeknya sama, maka harus memenuhi persyaratan adanya kesamaan kualitas jika ditimbang dan kesamaan kuantitas apabila dihitung. Tetapi kalau jenis objek pertukarannya berbeda maka tidak masalah untuk dijual-belian.

2. Bai' Al-Mutlaq yaitu jual-beli barang dengan menggunakan mata uang tertentu, (bai' al-'ain bi al-'ain) sesuai dengan harga hasil kesepakatan (şaman). Jual-beli semacam ini merupakan bentuk paling lazim dalam kehidupan sehari-hari. Namun karna objek pertukarannya berupa barang dengan uang, maka ada dua kemungkinan:
 - a. Apabila dalam jual-beli penyerahan barang dilakukan secara tunai dengan menentukan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati maka disebut murabahah. Pengertian harga (şaman) ialah suatu nilai hasil kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan nilai materi yang terkandung pada suatu barang disebut dengan qimah. Dalam murabahah, meskipun penyerahan barang bersifat tunai, namun pembayaran harga dapat dilakukan secara tunai (*naqdan*), angsuran (*taqsit*) atau Tangguh di akhir.
 - b. Apabila penyerahan barang diserahkan secara Tangguh berarti disebut salam/istisna'. Perbedaannya, kalau dalam jual-beli salam penyerahan barang bersifat Tangguh dan pembayarannya dimuka secara tunai. Sedangkan dalam istisna' meskipun penyerahan barangnya bersifat Tangguh, namun pembayaran tidak dilakukan

secara tunai, melainkan dengan cara mengangsur atau pembayaran Tangguh diakhir.

3. Bai' al-*ṣarf* merupakan bentuk jual-beli barang berharga baik yang sejenis maupun tidak sejenis secara tunai. Dalam fikih muamalah, biasanya objek akad *ṣarf* diwujudkan dalam bentuk pertukaran mata uang dengan mata uang. Kemudian karena yang menjadi objek pertukaran berupa mata uang, maka tempat transaksi dikenal dengan istilah *money changer*.³¹

Ditinjau dari sisi waktu serah terima, bai' dibagi menjadi empat bentuk:³²

1. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal bai'.
2. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.
3. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan bai' *ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual-beli kredit.
4. Barang dan uang tidak tunai, disebut bai' *dain* (jual-beli utang dengan utang).

Ditinjau dari cara menetapkan harga, bai' dibagi menjadi:

1. Bai' *Musawamah* (jual-beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual-beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal bai'.
2. Bai' *Amanah*, yaitu jual-beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Bai' sejenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
 - a. Bai' *Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya, pihak penjual mengatakan, "barang ini

³¹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, hlm. 79-80.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), hlm. 108-109.

- saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp. 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal”.
- b. Bai’ al-Wadi’iyyah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata, “barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok”.
 - c. Bai’ Taulyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata, “barang ibu saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok”.³³

Dalam etika bisnis Islam, terdapat larangan-larangan yang harus dihindari agar bisnis yang dijalankan dengan nilai ibadah dihadapan Allah SWT dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Larangan-larangan berbisnis dalam Islam sebagai berikut:³⁴

1. Jahalah/kesamaran

Dalam berbisnis tidak boleh terdapat unsur kesamaran atau ketidakjelasan baik dari segi jumlah, jenis, ukuran, kehalalan dan keharaman, masa kedaluarsa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam bisnis tersebut. Rasulullah SAW melarang jual beli muhaqalah (jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (jual beli dengan tidak melihat ukuran, kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah”. (HR.Bukhari)

2. Maisir atau Perjudian

Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara bertahap. Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang memiliki

³³ Mardani, *Fiqih Ekonomi* Syariah, hlm. 109.

³⁴ Muhammad Irham, Larangan-larangan Berbisnis dalam Islam, <https://www.kompasiana.com>, diakses pada 21 September 2021 pukul 21.00 WIB.

mudharat (dosa) lebih besar daripada manfaatnya (QS. 2:219). Tahap kedua, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan zalim dan sangat dibenci (QS. 5: 90-91). Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas, hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur riba.³⁵

3. Az-Zhulmu atau Kedzaliman

Kedzaliman merupakan hal yang dimurkai oleh Allah dan tidak diampuni oleh Allah sampai orang tersebut meminta maaf kepada orang yang sudah dizalimi. Bentuk kedzaliman yang sering terjadi pada bisnis adalah penipuan, penimbunan barang, perampokan dan lain sebagainya.

4. Mengandung unsur riba

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah kalian mengindari tujuh dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan. “Dikatakan kepada beliau, “Apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Dosa menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina”.³⁶

5. Gharar atau penipuan atau kecurangan

Segala bentuk gharar (penipuan dalam berbisnis itu dilarang oleh Islam, hal ini karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli dengan kerikil dan jual beli gharar. Jual beli kredit merupakan gabungan dua akad, yaitu akad jual beli (al-bai’) dan akad hutang-piutang (al-Qard) dengan pembayaran diangsur).

³⁵ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, hlm.20.

³⁶ Shahih Muslim juz 1, hlm 64, no. 272.

B. Rukun dan Syara Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembelian) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).³⁷ Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual pembeli).

Adapun syarat orang yang berakad antara lain:

- a. Berakal, yakni *mumayiz*. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu belum *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

2. Ada *ṣigat* (lafal Ijab dan kabul)

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 70.

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-“ lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
3. Ada barang yang diperjualbelikan (Ma‘qud ‘alaih)

Barang yang merupakan alat pertukaran atau sebagai pengganti dari barang lain yang diperbolehkan disebut alat penukar. Adapun barang yang dibeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Suci

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang.³⁸

- b. Dapat diambil manfaat dan dibenarkan oleh syara’

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, dan tidak diperbolehkan karena dua biji gandum tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikitnya atau ada manfaat tetapi tidak dianggap secara syar’i. Oleh sebab itu, tidak ada dampak apa-apa walaupun diletakkan pada mulut burung. Bisa juga tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang membahayakan, yaitu hewan melata seperti

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 42.

ulara, kalajengking, atau tikus, tidak ada manfaat di dalamnya sehingga bisa ditukar dengan harta.³⁹

c. Dapat diserahkan

Apabila barang diketahui secara terang baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya, maka tidak akan terjadi saling tuduh dan saling menyalahkan. Tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Seperti ikan dalam laut atau barang rampasan yang masih ditangguhkan. Sebab semuanya mengandung tipu daya.⁴⁰ Ketika akad berlangsung, apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, maka jual beli tidak sah. Yang dijadikan obyek akad dapat diserahkan artinya, penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya rusak.

d. Keadaan barang dimiliki penjual

Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah. Karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.⁴¹ Jika jual beli berlangsung sebelum ada ijin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan sebagai transaksi fuduli, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada ijin pemilik. Seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa ijin istri, atau membelanjakan milik istri tanpa ijin darinya.

e. Tidak dibatasi waktu

Tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui, seperti perkataan “kujual motor ini kepadamu selama satu tahun”. Maka penjualan tersebut tidak sah,

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, hlm. 51.

⁴⁰ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, hlm. 74-75.

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. Ke-27, hlm. 281.

sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.⁴²

f. Barang dapat diketahui

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴³

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *as-šamn* dan *as-si'r*. Menurut mereka, *as-šamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *assi'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-šamn*, bukan harga *as-si'r*.

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-šamn* sebagai berikut:⁴⁴

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 72.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 73.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 124.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain:

a. Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan, bahwa jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung diserahkan pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-suratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat dilakukan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam: khiyar, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak “khiyar”, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.

C. Pengertian Kredit

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.⁴⁵ Menurut Drs. O.R. Simongrangkir (1998), kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada pressu uang, maka transaksi kredit menyangkut uang waktu mendatang. Sedangkan menurut Eric L. Kohler, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.⁴⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 19 keuangan Islam kredit dikenal dengan pembiayaan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk muḍarabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang muḍarabah, salam dan istishna
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qarḍ
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Dari pengertian kredit di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang ditetapkan. Unsur-unsur kredit sebagai berikut:⁴⁷

1. Kepercayaan

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 299.

⁴⁶ Daeng Naja, *Bank Hijau Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan* (Samarinda: MedPress Digital, 2012), hlm. 43.

⁴⁷ Karmila, *Kredit Bank* (Yogyakarta: Buku KTSP, 2010), hlm. 5-6.

Kepercayaan merupakan bentuk keyakinan kepada pemebri kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima Kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu akad kredit (perjanjian) dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan Batasan waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

- a. Balas Jasa Merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit.
- b. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, pengembalian kredit memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya suatu kredit. Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang.
- 2) Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang.
- 3) Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 4) Kredit adalah salah satu alat stabilitasi ekonomi.
- 5) Kredit menimbulkan kegirahan berusaha masyarakat.
- 6) Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- 7) Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

⁴⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 211.

D. Dasar Hukum Islam tentang Kredit

Jual beli kredit merupakan gabungan dua akad, yaitu akad jual beli (al-bai') dan akad hutang-piutang (al-Qarḍ) dengan pembayaran di angsur). al-Qarḍ pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan yang ma'ruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.⁴⁹ Rukun akad Qarḍ yang harus terpenuhi dalam transaksi yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu Muqtarid (peminjam), pihak yang membutuhkan dan Muqrid (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana
2. Objek akad, yaitu qarḍ (dana)
3. Tujuan
4. Ijab dan Kabul

Sedangkan syarat dari akad Qarḍ yang harus terpenuhi dalam transaksi, yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.⁵⁰

Ulama Fiqh membolehkan jual beli secara kredit melandaskan pada dalil-dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, atsar, ijma', 'urf, sekaligus dalil nalar/logis (ma'qul).⁵¹

1. Al-Qur'an

Mereka juga sepakat membolehkan praktik dalam bentuk yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu penjual tidak mengambil tambahan harga atas penangguhan pembayaran tersebut.

⁴⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari klasik hingga kontemporer*, hlm. 61.

⁵⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 48.

⁵¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muammalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 106.

Kebolehan jual beli itu dipahami dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah

kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁵²

2. Hadis

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyasy berkata, telah menceritakan kepadaku Utbah bin Humaid ad dabbī dari Yahya bin Abu Ishaq al-Huna ia berkata, Aku bertanya kepada Anas bin Malik, seorang lelaki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman? Anas Berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian ia memberi hadiah kepadanya atau membantunya naik keatas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu. (HR. Ibnu Majah).⁵³

3. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa Qard boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan. Islam agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵⁴

Akan tetapi menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan jumhur ulama

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 49.

⁵³ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 58.

⁵⁴ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 58.

mbolehkan jual beli kredit dengan mengambil keuntungan atau tambahan harga atas penangguhan pembayaran dari pembeli dengan syarat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan harga maupun jangka waktu pembayaran.

E. Jual Beli Kredit dalam Islam

Jual beli kredit secara bahasa adalah *bai' bisaman ajil* adalah jual beli dengan pembayaran Tangguh.⁵⁵ Secara fiqh berarti akad atau transaksi jual beli dengan cara berhutang. Artinya penjual menyerahkan barangnya, barang yang akan dijual kepada pembeli dengan harga yang disepakati Bersama. Tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang ditentukan. Bentuk-bentuk jual beli kredit dalam Islam, yaitu:

1. Jual beli biasa dengan angsuran tanpa bunga

Jual beli secara angsuran, ketika seseorang mempunyai barang dagangan lalu dia menjualnya secara samar dengan cara tempo maka hal itu tidak apa-apa. Baik pembayaran secara tempo tersebut dibayarkan satu kali atau dicicil beberapa kali. Cara demikian disebut jual beli angsuran. Yang terpenting dalam akad ini adalah barang yang diperjual belikan telah dimiliki penjual sebelum dilakukannya akad. Adapun penjual jika tidak memiliki barang lalu melakukan akad jual-beli dengan seseorang pembeli tersebut, maka hal itu tidak dibolehkan, karena menjual barang yang tidak dimiliki.⁵⁶

2. Jual beli dengan dua harga yang berbeda (kontan dan kredit)

Q.S Al-Baqarah ayat 282 tentang hukum menjual barang dengan dua harga:

- a. Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik

⁵⁵ Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*(Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 9.

⁵⁶ Syekh Abdurrahman as-Sa`di dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan, 2008), hlm. 337.

Merupakan akad gabungan antara akad ijarah dengan akad jual beli atau akad pemberian (hibah) di akhir masa sewa. Akad ini mempunyai 2 faktor kesamaan dari 3 kesamaan yaitu akad *Ṣafqatayn fi Al-Ṣafqatin* yaitu kesamaan objek akad dan kesamaan pelaku. Kesamaan objek terjadi ketika diakhir akad penjual akan diberikan pilihan untuk memindahkan kepemilikan baik dengan cara jual beli dengan harga simbolisis atau memberikan dengan cara hibah, tetapi dalam akad ijarah *Muntahiyah bit-Tamlik* pemindahan kepemilikan hanya bisa dilakukan jika angsuran yang diwajibkan harus lunas atau tidak punya tanggungan sama sekali.⁵⁷

b. Murabahah

Secara etimologis, murabahah berasal dari maṣdar yang berarti “keuntungan, laba, faedah”. Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan. Imam Malik dan Imam Syafi’i mengatakan bahwa jual beli murabahah itu sah menurut hukum.

Jual beli murabahah merupakan jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberikan harga pokok barang tanpa bukti tertulis. Atau dengan kata lain dalam jual beli tidak diperbolehkan berkhianat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.

⁵⁷ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 131.

Berdasarkan ayat diatas, apabila terjadi jual murabahah dan terdapat cacat pada barang, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fiqh, yaitu: menurut ulamana Hanafiyyah, penjual tidak perlu menjelaskan barang tersebut. Sementara Jumhur Ulama tidak membolehkan menyembunyikan catat barang yang dijual karena hal itu tidak termasuk khianat.⁵⁸

Murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun angsuran.⁵⁹ Model jual beli kredit atau angsuran, pembayaran bisa meliputi seluruh harga atau sebagian harga. Dalam istilah fikih modern disebut bai' al-taqsiṭ.

Menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya daripada tunai dan pembeli melunasi angsuran tersebut pada waktu tertentu. Misalnya harga tunai sebuah mobil 100 juta rupiah, pak Saleh membelinya dengan cara angsuran seharga 120 juta rupiah dan dia akan membayar angsuran setiap bulannya 3 juta rupiah.⁶⁰

Tujuan akad harus jelas dan diakui syara'. Seperti dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada si pembeli dengan adanya imbalan. Pada akad 'ariyah atau pinjam meminjam bertujuan untuk memiliki manfaat tanpa adanya imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya maka akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Dengan demikian tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dan sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar inilah semua bentuk akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum

⁵⁸ Ubay Harum, *Murabahah dalam Perspektif Fiqh dan Sistem Perbankan Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol V, 2006.

⁵⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 164.

⁶⁰ Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern* (Arab Saudi: Universitas Islam Imam Muhammad Saud), hlm. 61.

yang tidak sejalan dengan kehendak syara', hukumnya tidak sah, seperti akad-akad yang diangsurkan dalam rangka menghalalkan riba.⁶¹

F. Uang Elektronik

Secara yuridis menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Dalam fatwa DSN-MUI yang dimaksud dengan Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.⁶²

Uang elektronik atau sering kita sebut dengan e-money dapat didefinisikan sebagai layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktifitas.

Menurut ketentuan fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2007 menjelaskan uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

1. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;

⁶¹ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 62.

⁶² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syari'ah.

2. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
3. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
4. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.⁶³

Berdasarkan medianya, uang elektronik dibagi menjadi dua, yaitu uang elektronik yang nilai uangnya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat dalam media elektronik yang dikelola oleh pemegang dan uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Berdasarkan masa berlakunya uang elektronik dibedakan menjadi dua, yaitu reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan top up atau pengisian ulang dan disposable uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang. Sedangkan berdasarkan jangkauan penggunaannya uang elektronik dibedakan menjadi dua, yaitu single-purpose adalah uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk transaksi pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, dan multi-purpose adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi ekonomi.⁶⁴

Kemajuan teknologi perdagangan dan bisnis yang menggunakan media elektronik yang akhir-akhir ini memang semakin berkembang dan marak di Indonesia, kemajuan teknologi juga merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi, dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif. Hal ini pun menjadi perhatian masyarakat dari sudut pandang syariah

⁶³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syari'ah.

⁶⁴ Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, Elektronik Money (e-money) dalam perspektif Maqasid Syariah, *Journal of Islam Economics Lariba*, Vol. 3, 2017, hlm. 76-77.

(hukum islam) lebih dari itu, ini menjadi suatu tantangan bagi hukum islam dimana harus menjawab secara cepat dan tepat, pada dasarnya semua hal dalam bermuamalah adalah boleh sesuai dengan kaidah fiqih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

Artinya: Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehanannya.

Maksud prinsip ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewamenyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lainlain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.⁶⁵

Islam tidak menafikan apalagi melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajarannya. Lebih dari itu, Al-Quran justru memberitakan bahwa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan dan akad-akad sebagai berikut:

1. Akad wadi'ah dan akad qardh, akad ini diperuntukan antara penerbit dan pemegang uang

⁶⁵ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 128-137

- a. Akad wadi'ah. Telah kita ketahui bersama bahwa akad initerbagi menjadi dua, yaitu wadi'ah yad al-amanah dan al-dhamanah. dari pembagian tersebut, maka dapat diketahui wadi'ah yang paling mungkin diimplementasikan di lembaga keuangan syariah adalah wadi'ah yad al-dhamanah. Hal ini disebabkan dalam wadi'ah tersebut, lembaga keuangan syariah diperkenankan untuk memberdayakan harta atau uang yang dititipkan kepadanya.⁶⁶ Dalam hal uang elektronik akad ini berlaku dengan ketentuan dan batasan:
- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja
 - 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu.
 - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh.
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float).
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁶⁷
- b. Akad qardh. Peraturan Bank Indonesia No 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam PBI tersebut disebutkan bahwa

⁶⁶ Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan Pertama 2015), hlm. 5

⁶⁷ Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syari'ah

yang dimaksud dengan qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka tertentu.⁶⁸

Dalam hal ini akad qardh berlaku dengan ketentuan dan batasan:

- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
 - 3) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
 - 4) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer), Pedagang (merchant) penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah *akad ijarah*, *akad ju'alah*, dan *akad wakalah bi alujrah*.
- a. Akad yang digunakan akad ijarah, Akad Ijarah dapat diimplementasikan pada uang elektronik dalam hal terdapat pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukan oleh Penyelenggara uang elektronik. Dalam hal demikian, penyelenggara dapat dimungkinkan untuk memperoleh imbalan jasa (ujroh) atas pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukannya.
 - b. Akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ju'alah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSNMUU/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.
 - c. Akad wakalah bi al-ujrah, Menurut ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wakaalah adalah penyerahan kewenangan

⁶⁸ Pasal 1 ayat 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.⁴³ Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSNMUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah. Akad Wakalah dapat diimplementasikan pada uang elektronik dalam hal penerbit bekerjasama dengan pedagang dan/atau pihak lain sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini, pedagang dan/atau pihak lain tersebut dapat dimungkinkan untuk mendapat imbalan (ujroh) dari penerbit atas jasa perwakilan yang dilakukannya.

3. Akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah *akad ijarah*, *akad ju'alah*, dan *akad wakalah bi al-ujrah*.

BAB III

PELAKSANAAN SISTEM *SHOPEE PAYLATER* PADA APLIKASI SHOPEE

A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee dan *Shopee Paylater*

Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Grup (sebelumnya dikenal sebagai Garena) yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina.⁶⁹ Mulai tahun 2019 Shopee juga aktif di Brasil. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif yang diterbitkan oleh Tech In Asia. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada.

Shopee merupakan marketplace jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan *website* untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja online baik melalui *website* maupun melalui aplikasi mobile di smartphone. Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT. Shopee International Indonesia. PT. Shopee International Indonesia beralamatkan di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat. Shopee Indonesia diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015. Sejak peluncurannya Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan hingga saat ini aplikasi Shopee di smartphone sudah didownload oleh jutaan pengguna.⁷⁰ Produk-produk yang

⁶⁹ Shopee, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses pada tanggal 3 September 2021, Jam 19.00 WIB).

⁷⁰ Sejarah Shopee, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia, (diakses pada tanggal 3 September 2021, Jam 19.00 WIB).

ditawarkan meliputi berbagai macam kategori mulai dari fashion, elektronik, kosmetik, dan masih banyak lagi.

Shopee memperkenalkan fitur pembayaran kartu kredit digital teranyar yang dinamai *ShopeePayLater*. Fitur ini sudah digulirkan pada 6 Maret 2019, Shopee menyediakan fitur *PayLater* ini dengan menggandeng perusahaan *peer to peer lending* bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). *ShopeePayLater* merupakan solusi pinjaman instan hingga Rp 750.000 yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membayar belanjaan dalam 1 bulan tanpa bunga, atau dengan fasilitas cicilan 2 dan 3 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. pengguna juga dapat mengajukan penambahan limit sebanyak 1 kali untuk *ShopeePayLater* yang dimiliki.⁷¹

Sama seperti fitur *PayLater* di situs *marketplace* lainnya. *ShopeePayLater* dapat digunakan untuk seluruh pembayaran di dalam *platform* Shopee. Saat ini fitur *ShopeePayLater* tidak muncul disemua akun pengguna Shopee, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan *ShopeePayLater* ini. Pengguna yang pada menu tab Saya (profil pengguna) terdapat fitur *ShopeePayLater* berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan layanan *ShopeePayLater*.

Pengajuan pinjaman di *ShopeePayLater* sangat mudah dan cepat, para pengguna Shopee hanya perlu memiliki KTP yang selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses BI Checking, survei kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Untuk mengaktifkan fitur ini, pengguna bisa mengakses di aplikasi Shopee dan membuka menu tab Saya > *ShopeePayLater* di aplikasi, kemudian mengunggah foto diri beserta KTP. Dalam hitungan menit hasil verifikasi akan keluar.

Apabila pengajuan pinjaman disetujui oleh Shopee, maka secara otomatis pengguna mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp 750.000 dan memiliki kesempatan penambahan limit sebanyak 1 kali dimana nominal

⁷¹ *ShopeePayLater*, dalam <https://help.shopee.co.id/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, (diakses pada tanggal 3 September 2021, Jam 20.00 WIB).

tersebut hanya bisa digunakan untuk bertransaksi di Shopee, dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori “Voucher” dan Produk Digital. Nominal limit *ShopeePayLater* tersebut otomatis akan tertera di saldo *ShopeePayLater* yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi uang tersebut tidak dapat dicairkan.⁷²

B. Syarat dan Ketentuan Pengguna Shopee Paylater

Penerbitan fitur PayLater ini memang terasa masih baru dalam ecommerce, apalagi *ShopeePayLater* ini baru digulirkan pada 6 Maret 2019. Peminat dari fitur Shopee PayLater yang dipaparkan di data statistik Lentera Dana Nusantara sampai bulan April 2020 total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan sebesar Rp 88,3 miliar. Peminjamnya mencapai 102.971 orang dengan 81.423 orang adalah peminjam aktif.⁷³ Data tersebut juga akan terus bertambah jika melihat banyaknya kemudahan yang ditawarkan. Namun, untuk saat ini fitur Shopee PayLater tidak muncul disemua akun pengguna Shopee, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan *ShopeePayLater* ini. Pengguna yang pada menu Saya (profil pengguna) terdapat fitur Shopee PayLater berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan fitur Shopee PayLater.

Pengakuan dari salah satu pengguna Shopee mengenai aktivasi fitur *Shopee PayLater* bahwa tidak semua akun pengguna Shopee terdapat fitur *Shopee PayLater*, hanya akun tertentu saja yang bisa mengaktifkan *ShopeePayLater*.⁷⁴ Hal tersebut dibenarkan oleh customer service Shopee yang sempat dihubungi melalui fitur Chat Dengan Shopee karena masih dalam tahap perkembangan jadi tidak semua pengguna Shopee dapat menikmati fitur Shopee PayLater. Saat ini pengguna yang terpilih yang dapat menggunakan fitur Shopee PayLater. Mengenai hal keputusan untuk

⁷² Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan *ShopeePayLater*, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, (diakses pada tanggal 3 September 2021, Jam 22.00 WIB).

⁷³ Statistik Lentera Dana Nusantara, dalam <https://www.lenteradana.co.id/lender/statistic> (diakses pada tanggal 3 September 2021, Jam 22.40 WIB).

⁷⁴ Wahyu, pengguna shopee paylater, Wawancara Pribadi 10 September 2021 pukul 09.00 WIB.

menentukan akun pengguna yang dapat menggunakan Shopee PayLater adalah keputusan dari tim terkait. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya dapat digunakan untuk semua pengguna Shopee.⁷⁵

Salah satu syarat aktivasi Shopee PayLater adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP. Berikut beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pada Bab Penggunaan Layanan yang harus dipenuhi oleh pengguna Shopee PayLater, antara lain:

1. Anda setuju bahwa Anda hanya akan menggunakan Layanan Kami untuk tujuan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman, menerima Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman sebagaimana disetujui dalam perjanjian Pinjaman dan tujuan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam rangka penyediaan Layanan Kami, Anda mengakui dan menyetujui bahwa Kami berperan sebagai perantara yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk tujuan Pemberian Fasilitas Pinjaman.
3. Untuk menggunakan Layanan Kami, Anda wajib melakukan pendaftaran dalam Platform kami dan memberikan data pribadi sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.
4. Kami berhak untuk melaksanakan credit scoring, customer due diligence atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan calon Penerima Pinjaman untuk mendapatkan atau memenuhi kewajiban pelunasan Pinjaman. Selama proses tersebut berlangsung, Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami berhak untuk menghubungi Anda, lembaga, perusahaan, atau individu terkait untuk mencari informasi, melakukan verifikasi, dan mengkonfirmasi informasi terkait Anda. Anda dengan ini memberikan persetujuan secara tidak dapat ditarik kembali untuk memberikan izin kepada Kami untuk melakukan hal-hal

⁷⁵ Customer Service Shopee, *Hasil Wawancara*, via fitur Chat Dengan Shopee, 7 September 2021.

tersebut. kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau telah menerima persetujuan tertulis sebelumnya dari Anda, Kami tidak akan memberikan informasi atau dokumen yang diberikan oleh Anda kepada pihak ketiga.

5. Anda hanya akan mendapatkan fasilitas Pinjaman setelah Kami melaksanakan credit scoring, customer due diligence atau tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 di atas. Keputusan Kami sehubungan dengan credit scoring, customer due diligence dan tindakan lain yang diperlukan merupakan kebijakan Kami sendiri dan absolute dan bersifat final dan mengikat. Dalam hal Kami berkeputusan untuk tidak memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Anda, Kami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan detil atau alasan di balik tindakan tersebut.
6. Nilai maksimal Fasilitas Pinjaman yang dapat diterima oleh setiap Penerima Pinjaman dari satu atau lebih Pemberi Pinjaman adalah Rp 2.000.000.000. Anda dengan ini mengakui dan setuju bahwa penentuan nilai Fasilitas Pinjaman yang akan diberikan kepada Anda adalah kebijakan Kami sendiri dan bersifat absolute, serta bersifat final dan mengikat.
7. Jumlah bunga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman akan ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam Penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Anda akan dikenakan biaya penggunaan Layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Pinjaman.
8. Dalam hal terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu. Biaya keterlambatan tidak akan mempengaruhi batas Pinjaman Anda. Lebih lanjut lagi dalam hal perhitungan dari biaya-biaya menghasilkan nilai decimal, Kami akan membulatkan ke atas biaya tersebut.
9. Anda harus melakukan pembayaran kembali Fasilitas Pinjaman sesuai dengan jadwal dan ke rekening yang dinyatakan dalam perjanjian Pinjaman.

10. Kami menggunakan Escrow Account dalam rangka penyediaan Layanan, termasuk Pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Anda, serta pelunasan Fasilitas Pinjaman oleh Anda kepada Pemberi Pinjaman. Dana yang ditempatkan dalam Escrow Account Kami tidak dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
11. Kami akan memberitahu Anda jika terdapat perubahan syarat dan ketentuan, persyaratan-persyaratan atau biaya lain yang berlaku terhadap Fasilitas Pinjaman atau Layanan. Kami juga akan memberikan informasi kepada Anda terkait dengan Fasilitas Pinjaman melalui Platform sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Anda dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penyelenggara dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara (dalam hal berlaku) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mengumpulkan, memproses, menggunakan, meneruskan dan/atau memberikan informasi, data dan/atau dokumen, yang Anda sampaikan kepada Kami dan/atau pihak yang bekerja sama dengan Kami (dalam hal berlaku), untuk diproses oleh Kami, termasuk namun tidak terbatas pada back-end system Kami, atau kepada Pemberi Pinjaman dalam rangka menjalankan Layanan;
 - b) Menerima, meneruskan, menggunakan, memproses atau menyampaikan semua informasi dari Pemberi Pinjaman dan informasi relevan lainnya sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman; dan/atau
 - c) Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penggunaan Layanan sesuai dengan Dokumen Layanan.⁷⁶

⁷⁶ Syarat dan Ketentuan ShopeePayLater, dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Bagi Penerima Pinjaman, (diakses pada tanggal 5 September 2021, Jam 08.00 WIB).

C. Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater

Setelah pengajuan fitur Shopee PayLater sudah dikonfirmasi, maka pengguna dapat bertransaksi sesuai limit yang telah diberikan. Berikut adalah syarat dan ketentuan berbelanja dengan Shopee PayLater, antara lain:


1. Telah berhasil mengaktifkan ShopeePayLater.
2. Dapat melakukan checkout sebanyak mungkin sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki.
3. Tidak memiliki keterlambatan pembayaran tagihan untuk fitur Shopee PayLater dan/atau ShopeePinjam.
4. Tidak dapat menggunakan *Shopee PayLater* untuk membeli produk dari kategori Voucher, Emas, Uang Elektronik, dan Zakat.⁷⁷

Langkah-langkah transaksi menggunakan *ShopeePayLater* sebagai berikut:⁷⁸

1. Pilih *ShopeePayLater* sebagai metode pembayaran. Klik **Konfirmasi**

Gambar 3.1

Tampilan Metode Pembayaran




⁷⁷ Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, (diakses pada tanggal 6 September 2021, Jam 22.00 WIB).

⁷⁸ ShopeePayLater, Cara Membayar dengan ShopeePayLater, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-dengan-ShopeePayLater>, (diakses pada tanggal 6 September 2021, Jam 23.00 WIB).


2. Klik Buat Pesanan

Gambar 3.2
Tampilan Checkout



3. Masukkan PIN Shopeepay anda


Gambar 3.3
Form Memasukan PIN Shopeepay



Apabila anda sudah mengaktifkan ShopeePay, maka PIN Shopee Paylater sesuai dengan PIN ShopeePay. Sedangkan apabila anda belum mengaktifkan ShopeePay, maka anda akan mendapatkan kode verifikasi berupa kode OTP. Untuk keamanan Shopee PayLater anda, mohon tidak memberikan kode OTP kepada siapapun termasuk tim Shopee.

4. Pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi dan penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirimkan pesanan anda.

Gambar 3.4
Tampilan pembayaran telah Disetujui



5. Pembayaran tagihan Shoppe Paylater anda paling lambat tanggal 5 atau 11 bulan berikutnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo anda.

Hasil wawancara dengan salah satu pengguna Shopee PayLater mengenai mekanisme akad saat bertransaksi menggunakan Shopee PayLater. ShopeePayLater terdapat 3 (tiga) pilihan cicilan. Pilihan pembiayaannya yaitu pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti dan cicilan selama 3, 6 dan 12 bulan. Dalam rincian akad Shopee Paylater juga tercantum tanggal jatuh tempo pembayaran.⁷⁹

Mengenai tidak adanya bunga pada awal-awal praktik fitur Shopee PayLater ini pembiayaan yang ditangguhkan bulan berikutnya atau pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti, bahkan disebutkan bahwa bunga sebesar 0%. Menurut hasil wawancara dengan Customer Service yang berhasil peneliti hubungi pertama kali juga menyatakan bahwa praktik Shopee PayLater tidak menggunakan bunga.⁸⁰

Hasil wawancara dengan Customer Service menjelaskan bahwa transaksi menggunakan Shopee PayLater dikenakan suku bunga sekecil-kecilnya 2.95% untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6 dan 12 bulan.⁸¹

Mengenai adanya bunga dalam transaksi menggunakan Shopee PayLater banyak pengguna yang tidak mengetahuinya. Wawancara dengan pengguna Shopee PayLater mengatakan bahwa dalam transaksi tersebut tidak terdapat bunga hanya saja terdapat tambahan harga sebagai biaya transaksi sekitar 10%.⁸²

Menurut pengguna Shopee PayLater untuk pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti dalam waktu 1 bulan terdapat bunga sebesar 0%

⁷⁹ Sri Wulandari, salah satu pengguna Shopee Paylater, *Wawancara Pribadi* 30 November 2021 jam 09.00 WIB.

⁸⁰ Customer Service Shopee Sachi, *Hasil Wawancara*, via fitur Chat Dengan Shopee, 7 November 2021.

⁸¹ Customer Service Shopee Sachi, *Hasil Wawancara*, via fitur Chat Dengan Shopee, 7 November 2021.

⁸² Novita Rachma, *Wawancara Pribadi* 30 November 2021 jam 13.00 WIB.

tetapi untuk cicilan 3, 6 dan 12 bulan dalam rincian pembayaran tagihan tidak dicantumkan besaran bunga. Menurutnya adanya tambahan harga tersebut merupakan biaya transaksi bukan merupakan bunga.⁸³

Pengguna ShopeePay Later lain juga mengatakan bahwa di dalam rincian pembayaran tagihan tidak terdapat besaran bunga. Tetapi tambahan harga pada cicilan Shopee PayLater tentu saja merupakan bunga hanya saja tidak dicantumkan dalam rincian pembayaran tagihan.⁸⁴

D. Mekanisme Pembayaran Shopee Paylater

Anda dapat membayar tagihan SPayLater sebelum tagihan muncul di setiap bulannya, dengan catatan status pesanan Anda sudah selesai (termasuk Pengembalian Dana). Anda dapat melunasi tagihan bulan berikutnya dengan cara berikut:⁸⁵

1. Klik Saya, lalu pilih SPayLater.
2. Pilih Total tagihan bulan ini.

Gambar 3.5



⁸³ Novita Rachma, *Wawancara Pribadi* 30 November 2021 jam 13.00 WIB.


⁸⁴ Sri Wulandari, salah satu pengguna Shopee Paylater, *Wawancara Pribadi* 30 November 2021 jam 09.00 WIB.

⁸⁵ <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater-sebelum-periode-tagihan> diakses pada 10 Oktobr 2021 jam 02.00 WIB.

3. Pada halaman Jumlah yang harus dibayar, klik Tagihan Bulan Depan dan klik Bayar Lebih Dulu

Gambar 3.5

Jumlah yang harus dibayarkan



4. Pada halaman Jumlah yang harus dibayar, pilih Metode Pembayaran, dan klik Konfirmasi

Gambar 3.6

Metode Pembayaran



Anda hanya dapat melunasi tagihan yang jatuh tempo di 1 (satu) bulan berikutnya, dan tidak dapat langsung melunasi semuanya sekaligus.

5. Pilih metode pembayaran ShopeePay, Virtual Account, atau Indomaret.
 - a. Jika Anda memilih metode pembayaran ShopeePay atau Virtual Account, maka tagihan Anda akan otomatis lunas dalam waktu maks. 10 menit setelah pembayaran berhasil. Apabila Anda membayar menggunakan Virtual Account Bank Mandiri, pastikan Anda memilih Penyedia Jasa yang tepat, yaitu SPayLater.
 - b. Jika Anda memilih metode pembayaran Indomaret, maka tagihan akan lunas setelah Anda selesai melakukan pembayaran di gerai Indomaret. Pastikan Anda klik Bayar pada halaman utama SPayLater saat Anda sudah berada di gerai Indomaret.
6. Apabila pembayaran Anda berhasil terverifikasi, Anda akan mendapatkan notifikasi di bagian Keuangan bahwa pembayaran telah diterima dan limit SPayLater Anda akan segera kembali seperti semula.
7. Mohon menunggu maks. 1x24 jam agar limit SPayLater Anda kembali seperti semula. Namun, jika lebih dari 1x24 jam limit SPayLater Anda

belum berubah atau masih ada tagihan pembayaran, hubungi Customer Service Shopee di sini agar kami dapat melakukan pengecekan lebih lanjut.

8. Catatan: SPayLater merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT Commerce Finance serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi Pengguna.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM SHOPEE PAYLATER

A. Pelaksanaan Akad Jual Beli sistem pembayaran PayLater

Perkembangan teknologi menghadirkan metode untuk menjual produk secara Online melalui fasilitas internet yang efektif dan efisien. Pada dasarnya akad pada Shopee memiliki karakter seperti akad jual beli pada umumnya, perbedaannya pada media yang digunakannya dan sistem pembayarannya.

Akad pada Shopee adalah bentuk akad jual beli tanpa bertemu antara penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang. Tetapi keduanya dapat saling berkomunikasi melalui media internet seperti adanya Chat untuk komunikasi antara penjual dan pembeli secara langsung tanpa perantara. Sehingga dalam transaksi jual beli Shopee dimana para pelaku transaksi yang menjadi salah satu rukun jual beli telah terpenuhi.⁸⁶ Akad yang terdapat pada Shopee merupakan akad yang Shahih apabila barang yang dijual belikan adalah barang yang halal. Jika dilihat dari keabsahannya. Akad Shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari Akad Shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.⁸⁷

Model transaksi pada Shopee ini hampir sama dengan *ba'i assalam*. *Ba'i assalam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang disimpan, dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.⁸⁸ Sedangkan akad jual beli pada Shopee dimana pembelian barang dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran tunai pada saat akad, Shopee memberikan waktu 2 hari dari

⁸⁶ <https://shopee.co.id/docs/5336d>, diakses pada 12 November 2021.

⁸⁷ Abdul Rahman Ghazali dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 52

⁸⁸ Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.

akad, jika tidak dibayar maka transaksi dianggap batal dan barang tidak dikirim.

Sedangkan pada Shopee PayLater sendiri persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman ialah WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP, kemudian hanya menunggu beberapa saat kurang lebih dari 5 menit, maka pinjaman Shopee PayLater akan berhasil diaktifkan. Persyaratan penerimaan pinjaman bahwasannya tidak semua pengguna Shopee terdapat fitur Shopee PayLater di akunnya, hanya akun tertentu saja yang dapat mengaktifkan Shopee PayLater ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat pengguna Shopee, fitur Shopee PayLater akan muncul di akun yang telah aktif di Shopee minimal selama 3 bulan, dan aktif dalam melakukan transaksi di Shopee serta pengguna yang telah mengupgrade aplikasi Shopee ke versi yang terbaru.

Metode pembayaran Shopee PayLater ada beberapa cicilan yaitu cicilan 1x bayar dengan bunga 0%, sedangkan cicilan 2x, cicilan 3x, dan cicilan 6x bayar menggunakan bunga. Tetapi diawal tidak tertera berapa besar bunga yang ditanggung oleh pembeli. Bunga terlihat pada pembeli saat sudah bertransaksi. Dalam membayar angsuran Shopee PayLater kalau terlambat akan dikenakan denda. Dan denda tersebut tidak dijelaskan di awal waktu transaksi, jadi dari pihak Shopee PayLater di awal tidak ada kejelasan kalau dan denda apabila terjadi keterlambatan membayar tagihan Shopee PayLater.

Dalam al-Ba'i Taqsith rukun dan syarat nya tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya karena transaksi ini merupakan pengembangan dari kontrak jual beli. Maka demi keabsahannya harus memenuhi syarat antara lain sebagai berikut:

1. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba.

Tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba. Pada praktiknya memang ada pemisahan antara harga tunai dengan harga angsuran, akan tetapi pihak sales dari Shopee PayLater tidak memberikan harga tunai kepada konsumen. Harga yang dibayarkan

antara cash dan kredit berbeda, dan tidak ada label/patokan harga yang paten untuk pembayaran barang tersebut.

2. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan.

Untuk barang yang ditawarkan oleh pihak Shopee PayLater sebagian sudah tersedia di gudang dan apabila barang yang dikehendaki konsumen belum ada, maka konsumen menunggu beberapa hari setelah akad untuk kemudian barang dikirimkan ke alamat konsumen.

3. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang.

Maka Tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena ini termasuk riba ba'i. Selama ini di Shopee PayLater hanya menjual barang elektronik, pakaian wanita, perlengkapan rumah, sepatu pria, sepatu wanita, tas pria, tas wanita, perawatan dan kesehatan.

4. Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli pada saat akad berlangsung.

Maka tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima pada keesokan harinya. Karena ini termasuk jual beli utang dengan utang yang diharamkan. Shopee PayLater menerapkan peraturan bahwa konsumen akan menerima barang 1(satu) hari atau 2 (dua) hari setelah proses akad berlangsung.

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, bahwa dalam menjalankan transaksi jual beli dengan sistem kredit yang dilakukan oleh Shopee PayLater ada beberapa syarat yang tidak sesuai dengan syarat jual beli kredit (ba'i taqsith) karena pada Shopee PayLater memberikan harga yang tidak pasti kepada konsumen, seperti denda tidak diperlihatkan saat akad. Kemudian untuk penerimaan barangpun apabila pada syarat ba'i taqsith, barang harus sudah diterima konsumen pada saat akad berlangsung, sedangkan di Shopee PayLater tidak menerapkan syarat tersebut, melainkan

akan membeikan barang kepada konsumen beberapa hari kemudian setelah akad berlangsung. Dilihat dari sisi mengikat dan tidaknya Shopee merupakan Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seijin pihak lain namun dapat dibatalkan apabila memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Analisis DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

Metode Istinbat hukum merupakan upaya untuk menarik hukum dari Al Qur'an dan Sunnah dengan jalan Ijtihad.⁸⁹ Metode istinbat hukum yang digunakan DSN-MUI dalam merumuskan fatwa tentang uang elektronik syariah adalah dengan mengali sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an, Hadist, kaidah fikih dan pendapat ulama. Hal ini sesuai dengan pedoman penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Adapun sumber hukum tersebut:

1. Al-Qur'an

a. Q.S. An Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

b. Q.S. Al Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika

⁸⁹ Mu'in, Asyuni Rahman, Ushul Fiqh II, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), h. 2

kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

2. Hadits Nabi SAW

- a. Hadits Nabi riwayat muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari, Ubadah bin Shamit:

(Jual beli/pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (disyaratkan harus dalam ukuran yang sama (jika yang dipertukarkan) satu jenis dan (harus) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juAllah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.

- b. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri:

Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain: janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas yang lain: dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.

3. Kaidah Fiqih

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Segala dharar (bahayaa/kerugian) harus dihilangkan.

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kepada kemaslahatan (masyarakat).

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمِّمْ حُكْمَ اللَّهِ

Artinya: Di mana terdapat kemaslahataan, di sana terdapat hukum Allah.

4. Pendapat Sahabat dan Ulama

- a. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sebagaimana Tafsir al-Shan'any, Jilid 3, hal 93:

Umar bin Khattab berkata "Aku berkeinginan membuat uang dirham dari kulit unta", lalu dikatakan kepadanya "kalau begitu, tidak akan ada lagi unta", lalu Umar mengurungkan niatnya"

- b. Pendapat Imam Malik, dalam kitab Al-Mudawanah al-Kubra, Jilid 3, Hal. 90:

"Andaikan masyarakat membolehkan uang dibuat dari kulit dan dijadikan sebagai alat tukar, pasti saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak secara tidak tunai"

- c. Pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, Jilid 8, hal.477:

"Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digunakan sebagai alat bayar, dan tidak terdapat satu nash pun yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak"

Dengan hadirnya fatwa terbaru tentang uang elektronik syariah No. 116/DSN-MUI/IX/2017 membuat kontruksi-kontruksi dasar dalam uang elektronik syariah semakin jelas dan di dalam fatwa tersebut juga mengatur larangan-larangan, batasan-batasan yang tidak boleh ada dalam praktek uang elektronik syariah serta berharap adanya fatwa dapat menjawab hal-hal dasar dan teknis sehingga menjadikan produk-produk uang elekteronik syariah berada dalam ketentuan syariat Islam. Dapat disimpulkan tujuan utama dari syariat adalah kemaslahatan manusia. Kewajiban syariah adalah memperhatikan Maqasid Asy-Syariah dimana ia memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan terhadap manusia.

Kesuaian uang elektronik dengan prinsip Maqasid Asy-Syariah dalam menjaga harta pada tingkatan hajiyat dapat memperhatikan hal-hal berikut:

Pertama, keamanan dalam uang elektronik keamanan harus menjadi perhatian karena di dalam fatwa menjelaskan bahwa jika media uang elektronik hilang maka nominal uang yang ada dipenerbit tidak boleh hilang. Uang elektronik itu disebut dengan Registered karena uang elektronik ini dilindungi dengan sistem keamanan yang lengkap berupa PIN atau fingerprint yang dapat menjaga uang elektronik dari segala macam kejahatan atau kelalaian. Akan tetapi perlu diingat pada uang elektronik Unregistered biasanya tidak dilengkapi dengan PIN atau fingerprint. Penggunaan uang elektronik dengan Registered juga perlu diperhatikan karena pada kenyataannya uang elektronik Registered tidak menggunakan PIN hanya terdaftar saja, sehingga ini juga memicu terjadinya pencurian karena ketika kartu hilang maka uang tersebut juga hilang dan dapat dimanfaatkan orang lain karena tidak dilengkapi dengan PIN.

Kedua kehalalan, dalam hal ini kehalalan menjadi hal yang utama dalam uang elektronik karena di dalam fatwa uang elektronik menjelaskan bahwa dalam uang elektronik harus terhindar dari transaksi Ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, Israf dan transaksi atas obyek yang haram atau maksiat. Karena jika tidak diperhatikan akan menimbulkan hal-hal yang dilarang sehingga keharaman akan merubah status hukumnya.

Ketiga Tabzir, tabzir atau pemborosan juga harus diperhatikan dalam menjaga harta untuk uang elektronik. Karena jika tidak dibatasi secara maksimal akan menimbulkan pemborosan atau pengeluaran yang berlebihan.⁹⁰

Fatwa tentang uang elektronik syariah No. 116/ DSN-MUI/IX/2017 mendatangkan kemasalahatan. Karena bertransaksi dengan uang elektronik waktu transaksi akan lebih cepat sehingga kemudharatan seperti antrian panjang yang biasa terjadi di jalan tol atau tempat perbelanjaan dapat dihindari. Dengan uang elektronik transaksi akan terasa lebih mudah, dan

⁹⁰ Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, *Electronic money (E-money) dalam perspektif maqashid syariah*, h. 80-81

dengan uang elektronik kita tidak perlu repot-repot menyiapkan uang pas atau uang receh dalam berbelanja.

Akan tetapi, penggunaan uang elektronik Registered dan Unregistered harus ditinjau kembali, karena pada prakteknya kedua jenis tersebut juga dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip menjaga harta pada tingkatan hajiyyat dan dapat mendatangkan kemudharatan, disebabkan karena:

1. Pada pengguna uang elektronik Registered juga dapat menimbulkan kemudharatan karena pada prakteknya uang elektronik yang Registered tidak dilengkapi dengan PIN hanya terdaftar saja, sehingga ketika hilang dan uang elektronik tersebut ditemukan seseorang maka cukup beresiko untuk dipergunakan oleh orang lain karena tidak terdapat PIN pengamanan sebelum kita melaporkan atau memblokir uang elektronik tersebut.
2. Pada penggunaan Unregistered harus dihindari, karena cukup jelas yaitu tidak terdaftar dan tidak terdapat PIN pengamanan sehingga jika terjadi kehilangan atau kerusakan maka nominal uang pun akan hilang dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Jika ini terjadi maka uang elektronik tersebut baik Registered dan Unregistered dinilai belum sesuai dengan prinsip-prinsip menjaga harta dalam tingkat hajiyyat (Maqasid Asy-Syariah) dan dapat dikategorikan terlarang atau haram. Karena masih menimbulkan kemudharatan walaupun syarat-syarat yang lain telah terpenuhi.

Transaksi kredit pada Shopee PayLater merupakan model bisnis modern dengan sistem kredit dimana dalam transaksinya tidak menghadirkan pelaku usaha bisnis secara fisik. Dalam fatwa DSN-MUI mengatur bahwa transaksi jual beli harus memenuhi unsur berikut :

1. Akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan tegasserta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad.

Fatwa ini menjelaskan bahwa harga dalam jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad. Namun dalam pelaksanaannya Shopee PayLater besarnya angsuran yang harus dibayarkan tidak dinyatakan secara pasti pada saat akad berlangsung melainkan ketika jatuh tempo pembayaran angsuran. Hal ini dirasa dalam praktik transaksi Shopee PayLater terdapat 2 poin yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yaitu perihal harga yang pasti dan akad jual beli yang jelas.

Penjelasan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah mengenai akad yang digunakan didalamnya salah satunya adalah akad qard, yaitu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterima kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan di dalam Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 ini yaitu dalam hal akad qard harus memenuhi ketentuan dan batasan penggunaan akad qard berikut ini:

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat utang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
2. Penerbit dapat menggunakan (mengimplementasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik;
3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float);
5. Tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan.

Praktik ShopeePayLater yang memberikan layanan pinjaman uang dengan menggunakan penerapan akad qard} tidak sesuai dengan fatwa ini karena di dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yakni terdapat biaya administrasi yang diambil dari layanan tersebut, adanya pengenaan denda atas keterlambatan pelunasan, adanya

kelebihan nilai dalam pengembalian jumlah pokok pinjaman, serta waktu jatuh tempo yang tidak sesuai dengan waktu saat akad. Pinjaman ShopeePayLater menerangkan bahwa ada penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman yang termasuk ke dalam kategori bunga atau riba. Sedangkan dalam fatwa ini sudah dijelaskan bahwa penggunaan uang elektronik harus terhindar dari transaksi ribawi dan hal-hal yang merugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Shopee PayLater dapat dilakukan dengan membuat akun Shopee terlebih dahulu, kemudian melakukan aktivasi Shopee PayLater dengan menggunakan KTP yang dimiliki dan mengikuti seluruh tata cara aktivasi Shopee PayLater. Setelah data diinput, maka aktivasi tersebut akan disetujui oleh Shopee dan saldo pinjaman akan muncul otomatis. Pinjaman Shopee PayLater tersebut dapat digunakan untuk membayar checkout belanjaan pengguna dengan pilihan pelunasan 1 bulan dengan 0%, 2x cicilan dalam 2 bulan, atau 3x cicilan dalam 3 bulan. Paylater yaitu sebagai sistem pembayaran di belakang saat membeli suatu barang sekarang dan batas pembayaran ada jangka waktu yang sudah ditentukan. Di setiap pembayaran dikenakan bunga beberapa persen di dalam angsuran tersebut. Dalam angsuran tidak dijelaskan ada berapa persen bunga yang harus dibayar.
2. Analisis hukum Islam yang meliputi akad qard dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada e-commerce menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan, karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman ShopeePayLater mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang memberatkan, serta ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan.

B. Saran

1. Shopee dapat mengevaluasi peraturan baku dan implementasinya sehingga pelaksanaan transaksi di Shopee dapat berjalan dengan baik.
2. Pengguna atau konsumen diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memilih barang.
3. Pihak Shopee sebaiknya menurunkan bunga agar tidak terlalu tinggi dan itu bisa digunakan untuk pengganti biaya administrasi.
4. Pengguna Shopee, terutama muslim yang melakukan aktivasi shopee PayLater untuk memenuhi kebutuhan yang dimiliki dihimbau agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ini. Sebagai orang muslim harus memastikan akad yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat agar transaksi menjadi sah

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan taufiq hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dengan segala daya dan upaya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir atau karya ilmiah ini. Meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin, namun manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca, sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA


- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta:Gema Insani Press. 2001.
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman. Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah. Jakarta: Senayan. 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam. Jakarta: Amzah. 2010.
- Burhanuddin. Hukum Kontrak Syariah. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: CV Penerbit J-Art. 2004.
- Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana. 2006.
- Djuwani, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2010.
- Handayati, Sri. Operasional E-Money. Jakarta: BI. 2006.
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hasanudin, Jaih Mubarak. Fiqih Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer. Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018.
- Hasanah, Rohmatul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee, skripsi IAIN Purwokerto. 2020.
- Idri. Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta: Prenadamedia

- Group. 2015.
- Karmila. Kredit Bank. Yogyakarta: Buku KTSP. 2010.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2012.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Model-Model Baru). Jakarta: UIP. 1992.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Muamar, Afif dan Ari salman Alparisi. Elektronik Money (e-money) dalam perspektif Maqasid Syariah. Journal of Islam Economics Lariba, Vol. 3. 2017.
- Mu'in, Asymuni Rahman. Ushul Fiqh II. Jakarta: Departemen Agama. 1986.
- Naja, Daeng. Bank Hijau Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan. Samarinda: MedPress Digital. 2012.
- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Pekerti, Retno Dyah, dan Eliada Herwiyanti. Transaksi Jual Beli Online d dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafii. JEBA: Vol, 20. 2018.
- Rahmadi, Yusuf. Pengembangan Modul Freemium Aplikasi TellUs (Telkom University Store) Menggunakan Metode Iterative Incremental dan Framework Laravel. 2015.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap). Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Salsabella, Elvyo. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylate, skripsi IAIN Ponorogo. 2020.
- Sarjono. Panduan Penulisan Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Tarbiah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2004.
- Sigiono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sinungan, Muchdarsyah. Manajemen Dana Bank. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Sudiarti, Sri. Fiqh Muamalah Kontemporer. Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press. 2018.


- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suhendi, Hendi. Fiqh muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Wafa, Khairul. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Paylater,
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 4, No. 1, 2020.
- Wahid, Nur. Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta:
Deepublish. 2019.

LAMPIRAN


1. Gambar 3.1




2. Gambar 3.2




3. Gambar 3.3



4. Gambar 3.4



5. Gambar 3.5



6. Gambar 3.6



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamam Adi Muhana
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 18 Desember 1995
Alamat : Perum. Pondok Benda Indah Blok O No. 7 Rt.
006/Rw 015, Pamulang, Tangerang Selatan
Umur : 25 Tahun
Agama/Status : Islam/Mahasiswa


PENDIDIKAN

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. SDIT As Salaamah | Tahun 2008 |
| 2. MTS Sunan Pandanaran | Tahun 2011 |
| 3. MA Sunan Pandanaran | Tahun 2014 |

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 20 Desember 2021

Hormat Saya,



Hamam Adi Muhana